



**P U T U S A N**

**Nomor: 158/B/2016/PT.TUN-MDN**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA;** berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada;

- 1. KOMBES POL ERY SUSANTO, SH.,/KABIDKUM POLDA SUMUT;**
- 2. AKBP DADI PURBA, SH.,/KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA SUMUT;**
- 3. AKBP FARIDA NAINI,SH.,/ANALIS KEBIJAKAN BIDKUM POLDA SUMUT;**
- 4. KOMPOL RAMLES NAPITUPULU, SH.,/KAUR HAM BIDKUM POLDA SUMUT;**
- 5. IPTU MILA MUFIDA, SH.,/PAUR LUHKUM BIDKUM POLDA SUMUT;**

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **26 April 2016**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING;**



-----L A W A N-----

**ARIANTO**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota POLRI dengan Pangkat Brigadir NRP: 79061485, Jabatan BA Polsek Panguruan Polres Samosir, Tempat Tinggal di Komplek Citra Wisata Blok XI, No. 19, Lk. XIV, Kel. Pangkalan Mashyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

**1.SUPLINTA GINTING, SH;**

**2.SURANTA RAMSES TARIGAN, SH.,MH;**

**Warga Negara Indonesia, Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Law Office "SUPLINTA GINTING & REKAN**, berkantor di Jalan Pales VI No. 1 B, Kel. Simp. Selayang Kec. Medan Tuntungan-Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **7 Maret 2016**, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 158/B/2016/PT.TUN-MDN., tanggal 23 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 38/G/2016/PTUN-MDN., tanggal 30 Juni 2015;
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman **2** dari **11** halaman, Putusan No. 158/B/2016/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 158/PEN.HS/2016/PTTUN-MDN., pada hari

Selasa, tanggal 18 Oktober 2016;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 38/G/2016/PTUN-MDN., tanggal 30 Juni 2016 yang amar selengkapny sebagai berikut;

### MENGADILI :

I. **Dalam** \_\_\_\_\_ **Penundaan:**

-----

**Menolak Permohonan Penundaan yang Dimohonkan Penggugat;----**

II. **Dalam** \_\_\_\_\_ **Pokok** \_\_\_\_\_ **Sengketa:**

-----

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

-----

2. **Menyatakan batal Keputusan Kepala Kepolisian Daerah**

**Sumatera Utara Nomor: Kep/1067/XII/2015, tanggal 31**

**Desember 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan**

**Hormat Dari Dinas Polri atas nama Brigadir Arianto,**

**NRP.79061485, BA Polsek Pangurusan Polres Samosir;**

-----

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan No. 158/B/2016/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/1067/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Brigadir Arianto, NRP.79061485, BA Polsek Pangururan Polres Samosir;**

4. **Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada kedudukan, harkat dan martabat semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;**

5. **Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 344.000,- (Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 Juli 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 38/G/2016/PTUN-MDN., yang ditandatangani oleh kuasanya yang bernama AKBP DADI PURBA, SH., serta Wakil Panitera Pengadilan Tata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan selanjutnya Wakil Panitera memberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 38/G/2016/PTUN-MDN., tertanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 38/G/2016/PTUN-MDN., tertanggal 08 September 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 September 2016 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 September 2016 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 38/G/2016/PTUN-MDN., tertanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara *a quo*, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 38/G/2016/PTUN-MDN., masing-masing tertanggal 09 Agustus 2016;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 38/G/2016/PTUN-MDN., yang diucapkan dalam sidang

Halaman **5** dari **11** halaman, Putusan No. 158/B/2016/PT.TUN-MDN

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 30 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2016, maka apabila dihitung antara permohonan banding dengan diucapkan putusan dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986, sehingga secara *yuridis* formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 38/G/2016/PTUN-MDN., Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Bukti-bukti para pihak dan keterangan saksi-saksi, memori banding dan kontra memori banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya disebut Majelis Banding setelah bermusyawarah telah sepakat tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diberkas, Majelis Banding tidak menemukan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat/Terbanding bersalah melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara 2 (dua) Tahun atau lebih menjadi yang alasan dan dasar bagi Tergugat/Pembanding untuk menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polisi Republik Indonesia (POLRI) atas nama Penggugat/Terbanding;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan No. 158/B/2016/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti dipersidangan dan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Penggugat/Terbanding telah tidak masuk kerja selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dapat dipertanggungjawaban secara hukum sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia Jo. Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara Jo. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI), berdasarkan hukum Tergugat/Pembanding beralasan untuk menjatuhkan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 38/G/2016/PTUN-MDN, yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk tidak dapat dipertahankan dan dinyatakan batal, namun sesuai dengan fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis Banding memerintahkan Tergugat/Pembanding untuk menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Penggugat/Terbanding karena diserse atau tidak masuk kerja selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari kerja secara terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini berada dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan No. 158/B/2016/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertimbangkan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 serta UU Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- **Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;**
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 38/G/2016/PTUN-MDN., tanggal 30 Juni 2016 yang dimohonkan banding;**

## MENGADILI SENDIRI

### I. Dalam Penundaan:

- **Menolak permohonan penetapan penundaan yang dimohonkan Penggugat/Terbanding;**

### II. Dalam Pokok Sengketa:

- **Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian menyatakan batal Keputusan Nomor: Kep/1067/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polsi Republi Indonesia (POLRI) atas nama BRIGADIR ARIANTO, Nrp. 79061485, yang diterbitkan Tergugat/-Pembanding tanggal 31 Desember 2015;**

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan No. 158/B/2016/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Memerintahkan Tergugat/Pembanding menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari Dinas Polisi Republik Indonesia (POLRI) atas nama Penggugat/Terbanding karena tidak masuk kerja selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari kerja secara terus menerus;
- IV. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari: **SELASA, tanggal 25 OKTOBER 2016** oleh kami, **DR. DISIPLIN F. MANAO, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. A. SAYUTI, SH., MH.**, dan, **ACHMAD ROMLI, SH.**, Para Hakim Tinggi masing-masing selaku Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANDHI RAZALI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. A. SAYUTI, SH., MH.**

**DR. DISIPLIN F. MANAO,**

**SH., MH.**

**ACHMAD ROMLI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ANDHI RAZALI, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara .....Rp. 239.000,-

**J u m l a h ..... Rp. 250.000,-**

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman **10** dari **11** halaman, Putusan No. 158/B/2016/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)